



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 55/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pedata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INAQ DERUN, perempuan, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa insidentilnya, yaitu: **MURTINI alias HJ. MURTINI**, perempuan, umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 330/HK/HT.08.01.SK/IX/2019, tanggal 5 September 2019, yang dalam tingkat banding disebut **sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **PAWAS SUPARDAN**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **AMAQ ROHAN**, laki-laki, umur \pm 61 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ijobalit, Geres Lauk, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT II**;
3. **INAQ EMI DURIA KANDI**, perempuan, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT III**;
4. **AMAQ SURUL**, laki-laki, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAHRIP**, laki-laki, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT V**;

6. **AMAQ DEDI KURNIAWAN**, laki-laki, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VI**;

7. **AMAQ MAKSUD**, laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VII**;

8. **RUMINI**, perempuan umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat tempat tinggal Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT VIII**;

9. **KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berdomisili di Jl. MT Haryono No.03 Selong, disebut sebagai: **TERGUGAT IX**;

10. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ALI MASADI, S.H., M.Kn.**, daerah kerja Kabupaten Lombok Timur, berdomisili di Jl. TGH. Zaenuddin Abdul Majid No. 54, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT X**;

11. **H. NASRI SOLIHIN**, laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kepala Desa Suralaga, bertempat tinggal di Kampung Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TERGUGAT XI**, yang dalam tingkat banding kesemuanya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 April 2020 Nomor : 55/PDT/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

Halaman 2 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tertanggal 30 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Oktober 2019, dalam register Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa telah meninggal dunia AMAQ SOEKAWI pada tahun 1956 pada usia 45 tahun di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu:

1.1. INAQ DERUN (Penggugat);

2. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang anak almarhum AMAQ SOEKAWI juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah Pipil No. 877/155, Persil No 175 Kelas II luas 0,270 are, terletak di Subak Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah AMAQ MURTINI;
- Sebelah selatan : tanah BAPAK MIHRUM;
- Sebelah timur : kali Sordang;
- Sebelah barat : kuburan umum Suralaga;

Selanjutnya disebut sebagai: TANAH SENGKETA;

3. Bahwa sebagai bukti tanah tersebut telah tercatat dalam buku Jawatan Pendaftaran Tanah Hak Milik Pajak Hasil Bumi atas nama AMAQ SOEKAWI (almarhum) sejak zaman Pemerintahan Belanda tahun 1930/1940/1950 s.d. 2019, belum ada perubahan mutasi. Bahwa di samping itu Peraturan Mutasi dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 / DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai hak milik, bukti surat pajak hasil bumi atas nama AMAQ SOEKAWI (almarhum). Menurut keputusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/196.0 tgl 10 Februari 1960 hak milik AMAQ SOEKAWI (almarhum);
4. Bahwa dari seluas 0.270 are tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI (almarhum) untuk sementara waktu;

Halaman 3 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggal dunia AMAQ INIT, Tanah sengketa dikuasai oleh anak angkatnya bernama INAQ CUP, dan tanah tersebut dijual bersama-sama anak-anaknya kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN, tanpa sepengetahuan kami pemilik tanah yang sah (Penggugat);
6. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa, dilakukan secara tidak sah oleh INAQ CUP dan anak-anaknya membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Suralaga No. 290/SLG/X/2013, dan Camat Suralaga tanggal 07 Oktober 2013, No. 308/SLG.Kec/X/2013, cacat batal demi hukum;
7. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa dilakukan secara tidak sah oleh INAQ CUP dan anak-anaknya, membuat sertifikat/surat ukur tanggal 01 maret 2012. No. 347 /Suralaga/2012, luas 2.794 m² tanpa mengetahui dari pemilik tanah yang sah Penggugat penerbitan sertifikat itu cacat batal demi hukum;
8. Bahwa AMAQ SOEKAWI sudah meninggal dunia, maka secara hukum hak kepemilikan atas semua harta yang ditinggalkan oleh AMAQ SOEKAWI, sesuai data-data surat kepemilikannya yang ada, otomatis menjadi hak anak tunggalnya yaitu INAQ DERUN (Penggugat), dan begitu juga halnya dengan keberadaan tanah sengketa, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh H. PAWAS SUPARDAN Tergugat, jelas penguasaannya bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas 0.270 are awal mulanya AMAQ INIT (almarhum) disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI (almarhum), yang kemudian tanah sengketa dijual oleh INAQ CUP, bersama anak-anaknya, kepada H. PAWAS SUPARDAN T1 dan tanpa sepengetahuan pemeilikan tanah yang sah/Penggugat;
10. Bahwa penguasaan tanah sengketa yang dijual oleh INAQ CUP, kepada H. PAWAS SUPARDAN, maka dalam hal ini adanya intimidasi dan tekanan penipuan penggelapan dan lain-lainnya, lebih-lebih hak-hak waris dikuasai diambil mengalihkan menjual dengan tidak memiliki dokumen yang sah alias palsu atau dengan sewenang-wenang. Hal itu dikategorikan/diskualifikasi sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata penipuan sesuai Pasal 378 dan penggelapan sesuai Pasal 372 dan Pasal 385 KUHP, penggelapan hak atas tanah, serta melanggar UU Hak Asasi Manusia (HAM) berbuat dan

Halaman 4 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak perilaku dan perbuatannya tidak jujur disebut pelanggaran hukum;

11. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya/hak warisnya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum dan menantang tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia lainnya disebut pelanggaran hukum;
12. Bahwa karena tanah sengketa dijualbelikan, oleh INAQ CUP dan anak-anaknya tanpa mengetahui pemilik tanah yang sah yang masih hidup/Penggugat dikuasai secara melawan hukum, maka surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak menguasai, mempertahankan dan atau menjual tanah sengketa oleh INAQ CUP dan anak-anaknya, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti batal demi hukum;
13. Bahwa demikian pula tanah-tanah yang terang-terang dalam persengketaan para pejabat dilarang menerbitkan surat-surat apapun bentuknya secara buru-buru jelas bertentangan dengan hukum, Penggugat merasa dirugikan;
14. Bahwa persoalan ini kami para Penggugat pernah mengajukan tuntutan melalui Kantor Camat Suralaga pada tanggal 10 Februari 2010, dengan INAQ CUP/MAHRIP bahwa kami Penggugat, pada pendirian tetap bertahan, karena alasan untuk berdamai tidak ada hubungan keluarga sedarah;
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Suralaga Bapak HAJI NURUDDIN (almarhum) menegaskan kepada INAQ CUP, disuruh menyerahkan tanah sengketa tersebut dan begitu juga keterangan Pekasih Suralaga yang tertera HAJI HAERUDIN (almarhum) berpendapat tanah sengketa tersebut INAQ CUP, disuruh menyerahkan kepada ahli waris AQ. SOEKAWI (almarhum);
16. Bahwa pengalihan dan/atau menjual tanah sengketa yaitu dengan seluas 0.270 are kepada H. PAWAS SUPARDAN T.1 merupakan jual beli tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu jual beli diantara INAQ CUP dan anak-anaknya kepada H. PAWAS SUPARDAN, dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 5 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh INAQ CUP dan anak-anaknya dijual kepada H. PAWAS SUPARDAN, secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan tidak bisa menguasai dan memanfaatkan serta mendapat manfaat ekonomi dan keberadaan tanah sengketa yang berakibat timbulnya kerugian moril dan materil bagi Penggugat;

18. Bahwa penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh H. PAWAS SUPARDAN Tergugat 1, yaitu seluas 0.270 are atas dasar jual beli dari, Tergugat 2 AMAQ ROHAN, Tergugat 3 INAQ EMI DURIK ANDI, Tergugat 4 AMAQ SURUL, Tergugat 5 MAHRIP, Tergugat 6 AMAQ DEDI KURNIAWAN, Tergugat 7 AMAQ MAKSUD, RUMINI Tergugat 8, jelas tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga penguasaan tanah sengketa sampai gugatan ini telah berjalan dan selama itu pula Penggugat, menderita kerugian moril dan materil;

19. Bahwa Penggugat menderita kerugian moril sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat penguasaan tanah sengketa yang dilakukan secara melawan hukum Tergugat 1 s.d. Tergugat 8, oleh Tergugat harus dibayar kerugian secara tunai lunas dan tuntas oleh para Tergugat kepada penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Bahwa penggugat juga menderita kerugian materil sekitar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) akibat penguasaan yang dilakukan secara melawan hukum. tanah sengketa secara melawan hukum. Adapun perhitungan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

1. Tanah sengketa dalam setiap tahunnya biasanya ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil setiap 1 (satu) kali panen sebanyak 2 ton pade kering sehingga dalam setiap tahunnya tanah sengketa mampu menghasilkan padi sebanyak 4 (Empat) ton pade kering dengan harga per Kwintal sebesar Rp550.000,- x 4 ton (40 kwintal) x 30 tahun;
2. Tanah sengketa dalam setiap tahunnya bisa ditanami palawija (jagung, kedelai, tembakau) sebanyak 1 (satu) kali dengan hasil setiap tahunnya sekitar 3 (tiga ton) jagung kering dengan harga per kwintalnya sebesar Rp200.000,- x 3 ton (30 kwintal x 30 tahun = 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

21. Bahwa dengan demikian total kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat akibat penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum

Halaman 6 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 yaitu sebesar 200.000.000,- + Rp840.000.000,- = Rp1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah). Yang harus dibayar secara tanggung, renteng oleh para Tergugat kepada Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

22. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah sengketa maka Penggugat mempunyai kekhawatiran yang kuat kalau para Tergugat akan mengalihkan/mindah tangankan tanah sengketa sehingga melalui surat gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa beserta semua tanaman yang ada berada di atasnya;
23. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum, maka para Tergugat juga harus dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu: TNI dan POLRI;
24. Bahwa untuk menjamin konkritnya tuntutan ganti rugi diajukan oleh para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukkkkan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan semua harta kekayaan yang dimiliki para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimiliki para Tergugat;
25. Bahwa agar para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankan amar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar secara tunai lunas dan tuntas oleh para Tergugat kepada /Penggugat ketika perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa akibat timbulnya gugatan ini, Penggugat juga menederita kerugian untuk membiayai perkara ini, sehingga mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum para Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan tanah sengketa ini secara kekeluargaan dengan Tergugat namun para Tergugat ini tetap tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, melalui kantor Camat pada tahun 2010, sehingga dengan alasan itulah kemudian Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan dengan harapan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan tanah hasil rampasan, tanah hasil penggelapan untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada pemilik yang sah, yaitu Penggugat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Haki yang Mulia untk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa orang tua Penggugat bernama AMAQ SOEKAWI, telah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan 1 (satu orang anak kandung Penggugat sebagai anak tunggalnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum AMAQ SOEKAWI sehingga Penggugat selaku anak tunggalnya berhak atas kepemilikan tanah sengketa;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas ± 0.270 are, awalnya dikuasai oleh AMAQ INIT, sebagai penggarap, sesudah meninggal dunia AMAQ INIT, tanah sengketa dikuasai oleh INAQ CUP, anak angkat dari AMAQ INIT (almarhum). Penguasaan tanpa dasar tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menguasai, mempertahankan dan/atau menjual TANAH SENGKETA oleh T.2 s.d. T.8, kepada HAJI PAWAS SUPARDAN (T.1) dan surat jual beli itu dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai ilia kekuatan hukum alat bukti karena tanah dasar hasil rampasan penggelapan, jelas bertentangan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pengalihan dan/atau penjualan sebagai tanah sengketa yaitu asal $0.270 \text{ are} / 2.794 \text{ m}^2$ merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah, karena merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara

Halaman 8 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (T.1) H. PAWAS SUPARDAN, Tergugat 2 s.d. T.8 harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas ± 0.270 are dikuasai oleh INAQ CUP bersama anak-anaknya, tanah hasil rampasan dan penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp1.040.000.000, (satu milyar empat puluh juta rupiah) harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh para Tergugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa beserta tanaman yang melekat dan berdiri di atas tanah sengketa;
10. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, karena hasil rampasan/penggelapan karena perbuatan melanggar hukum;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian para Tergugat mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yang harus dibayar secara tunai lunas dan tuntas kepada Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan mengguakan alat Negara TNI dan POLRI;
13. Membatalkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepla Desa Suralaga No. 290/SLG/X/2013, dan Camat Suralaga tanggal 07 Oktober 2013, No. 308/SLG/Kec/X/2013, status tanah sengketa;
14. Membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 309, Surat Ukur tanggal 01 Maret 2012 No. 347/Suralaga/2012, luas 2794 m², status tanah sengketa;
15. Membatalkan Akta Jual Beli, No. 366/2013 pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, ALI MASASI, S.H., M.Kn., status tanah sengketa;

Halaman 9 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 November 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim tidak berwenang (secara absolut) memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perkara ini oleh karena inti sengketa gugatan perkara ini adalah tentang pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 309 tanggal 14 Februari 1990, seperti disebutkan pada petitum angka 14 gugatan Penggugat yang berbunyi: *"membatalkan Sertifikat Hak Milik no. 309, Surat Ukur tanggal 01 Maret 2012 no.147 Suralaga 2012, luas 2794 m²."*;
- Bahwa oleh karena sertifikat hak milik (SHM) adalah produk badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheads Daad*) merupakan wewenang *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (4) Perma No. 2/2019 itu yang berbunyi: *"sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
- Selanjutnya ketentuan tentang posisi kasus suatu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menurut PERMA No. 2/2019 itu adalah apa bila salah satu Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya (dalam perkara *a quo* Tergugat 9 adalah kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur) hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA No. 2/2019 yang

Halaman 10 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat."*;

- Bahwa terhadap suatu perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang salah satu Tergugatnya adalah *Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara* yang isinya mengadung permohonan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, seperti kasus dalam perkara ini, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) dan angka (4) PERMA No. 2/2019 sebagai disebutkan di atas adalah wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019 yang berbunyi: *"Perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."*;
- Bahwa dari ketentuan PERMA No. 2/2019 di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim selaku lembaga organik Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo* tunduk dan taat pada PERMA No. 2/2019 tersebut dengan menyatakan diri tidak berwenang (secara absolut) memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa selain alasan hukum seperti di atas, sertifikat hak milik (SHM) nomor 309 itu adalah alat bukti akta otentik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi orang yang tertulis namanya terhadap obyek yang dimaksudkan didalam sertifikat No. 309 dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."*;
- Bahwa oleh Karena sertifikat tersebut adalah produk badan dan/atau pejabat tata usaha Negara maka untuk membatalkannya adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Luar Kewenangan Mengadili Absolut:

Halaman 11 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak konsisten antara dalil gugatan yang menyebutkan bahwa ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956 (dalil 1) ada memiliki tanah sawah seluas 0,270 are(dalil 2), kemudian tanah tersebut oleh AMAQ SOEKAWI diberikan hak garap kepada AMAQ INIT (dalil 4), dengan tanpa menyebutkan sejak kapan (waktunya) hak garap itu diberikan, tetapi kemudian pada dalil angka 20 sub angka 1 dan 2 Penggugat menyebutkan tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagai dasar untuk menghitung nilai ganti rugi yang dituntut kepada para Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, angka 30 tahun ini menurut Tergugat 1 tidak memiliki dasar karena sebelumnya tidak ada dalil gugatan yang menerangkan tentang tahun berapakah terjadinya peristiwa perjanjian garap obyek sengketa antara AMAQ SOEKAWI dan AMAQ INIT itu, bahkan bila diperhitungkan dari meninggalnya AMAQ Sorkawi thn.1956 (dalil angka 1) sampai sekarang ini dan dengan asumsi bahwa peristiwa perjanjian garap obyek sengketa itu (sekiranya benar) tentu terjadi sebelum AMAQ SOEKAWI meninggal dunia, atau telah berlangsung lebih dari 63 tahun, hal ini membuktikan telah terjadi pertentangan atau inkonsistensi antara dalil-dalil gugatan sebagaimana disebutkan di atas. Gugatan seperti ini menurut hukum acara perdata dianggap cacat formil karena telah diajukan dengan tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu daluwarsa (*rechtverwerking*) karena diajukan setelah lewat dari 30 tahun yakni lebih dari 63 tahun sejak sebelum meninggalnya ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI tahun 1956 silam (dalil gugat angka 1), keadaan ini (sekiranya benar peristiwanya) menimbulkan akibat hukum berupa gugurnya hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat perbendaan kepada para Tergugat sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi: "*Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan*

Halaman 12 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”;

Bahwa daluwarsa atau *rechtverwerking* berlaku pula terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 tanggal 14 Februari 1990 a.n. nama AMAQ CUP yang kini telah dialihkan ke Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN karena hingga lebih dari 5 (lima) tahun telah tidak ada pihak yang mempersoalkan keberadaannya dan penguasaan obyek yang dimaksudkan oleh yang berhak dalam Sertifikat Nomor: 309 tersebut, keadaan itu menimbulkan akibat hukum sertifikat SHM No. 309 beserta segala akibat hukumnya tidak dapat diganggu gugat hal ini sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;*

Bahwa dari ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diterangkan di atas maka sudah sepatutnya semua pihak terutama Majelis Hakim yang mulia dapat menghormati segala akibat hukum dari SHM No. 309 tersebut dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas obyek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan kurang satu are, yakni 0,270 are (nol koma dua ratus tujuh puluh are), atau sama dengan 27 m² (dua puluh tujuh meter persegi) tidak relevan/*irrelevant* dengan luas obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN yakni 2794 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau 27,94 are. Begitu pula dengan Pipil obyek sengketa yang didalilkan yakni No. 877/135 BERBEDA atau TIDAK SAMA dengan riwayat/histori obyek tanah yang dikuasai Tergugat 1 sebelum terbitnya sertifikat SHM nomor 309, yakni tercatat atas nama AMAQ INIP Gubuk

Halaman 13 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puntik Pipil no.390 persil no.175 kelas II luas 0.275 ha (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) tanggal 20 Januari 1957 jo. Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 Nomor 099/III/10/1990) kemudian diberikan kepada istrinya bernama BANKOL ICAH kemudian oleh BANGKOL ICAH dihibahkan kepada keponakannya bernama AMAQ CUP (Surat Keterangan Hibah tanggal 19 Januari 1977 Reg.No. 08/1977) oleh AMAQ CUP tanah tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 309 tanggal 14 Februari 1990) kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN oleh INAQ CUP dkk ahli waris AMAQ CUP (Akta Jual Beli Nomor: 366/2013 tanggal 13 November 2013);

Bahwa perbedaan ini menunjukkan bahwa obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya itu bukanlah obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN (*error in object*) kenyataan ini mengakibatkan gugatan pengugat dalam perkara ini mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena tidak jelas obyek sengketa mana yang dimaksudkan oleh para Penggugat sebab kendati obyek sengketa telah diterangkan pada dalil gugatan angka 2, namun selanjutnya pada dalil angka 4 didalilkan sebagai berikut: *"bahwa dari seluas 0,270 are tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu."*;

Bahwa penggunaan frasa: tanah tersebut pada dalil gugatan angka 4 di atas mengandung makna hukum bahwa ada tanah lain di luar obyek sengketa yang tidak jelas status dan luasnya dalam perkara ini, kondisi ini menimbulkan akibat hukum yang tidak terang tentang manakah obyek yang sebenar-benarnya dalam perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa perkara ini mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Penggugat kabur (*obscuurlibel*) karena dalil-dalil gugatan yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan (*fetelijke grond*) sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu tentang hubungan hukum apakah yang menjadi dasar mengajukan tuntutan ini kepada para Tergugat, karena Penggugat mengajukan gugatan ini

Halaman 14 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendalilkan: ayah Penggugat bernama AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956, ada memiliki tanah sengketa seluas 0.270 are (kurang satu are), bahwa dari seluas 0,270 are tanah tersebut awalnya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu. Setelah meninggalnya AMAQ INIT tanah sengketa dikuasai oleh anak angkatnya bernama Inaq CUP kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN tapi kemudian dalam Sertifikat No. 309/Surat Ukur Nomor: 347/Suralaga 2012 luasnya 2794 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan empat meter persegi) sebagaimana disebutkan angka 7 dalil gugatan;

Bahwa dengan perubahan luas tanah sengketa dari semula hanya kurang satu are (0,270 are) menjadi 27,94 are (2794 m²) sebagaimana dalil gugatan di atas menunjukkan tidak ada hubungan hukum antara obyek tanah sengketa seluas 0,270 are dengan tanah (seluas 2794 m²) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN, sehingga demikian pula tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat terkait dengan keberadaan obyek tanah sengketa. begitu pula dengan nama AMAQ INIT orang dengan nama itu tidak dikenal dalam riwayat/histori tanah obyek Sertifikat SHM No. 309 tersebut, oleh sebab itu gugatan perkara ini benar-benar telah diajukan dengan tanpa alasan dasar hukum dan dasar fakta apapun;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini atau dianggap terurai kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang masih ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 September 2019 kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menyebutkan bahwa ayah Penggugat AMAQ SOEKAWI telah meninggal dunia tahun 1956, ada memiliki tanah sengketa seluas 0,270 are atau kurang dari satu are dengan alasan karena dalil ini tidak benar sebab berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 11 Januari 1957 milik Penggugat (yang *copy*-nya telah diberikan ke Tergugat 1 saat mediasi) ternyata terjadinya pendaftaran milik itu setelah

Halaman 15 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SOEKAWI meninggal dunia tahun 1956 sehingga oleh sebab itu dalil gugatan angka 1 jo. angka 2 haruslah ditolak;

4. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 yang isinya menguraikan tentang nomor Pipil, persil dan luas (0,270 are/kurang satu are) dan batas-batas obyek sengketa dengan alasan karena tanah yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat 1 berbeda atau tidak sama dengan obyek sengketa seperti dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 tersebut karena tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN telah mempunyai kepastian dan perlindungan hukum sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni dengan telah adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 309 tanggal 14 Februari 1990, surat ukur nomor 34/Suralaga 2012, tercatat atas nama HAJI PAWAS SUPARDAN/Tergugat 1, luas 2794 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) perolehan tanah tersebut beli dari INAQ CUP dkk sesuai Akta Jual Beli Nomor 366/2013 Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., sehingga menurut hukum maka status hak-hak yang melekat pada orang yang namanya tercantum, terhadap obyek tanah sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 309 termaksud di atas adalah tidak dapat diganggu gugat, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa menurut hukum surat yang bernama Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau disebut rincik tidak lagi menjadi bukti milik sejak berlakunya Undang-undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria karena sejak terbitnya PP nomor 61 tahun 1960 sekarang diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka bukti hak milik atas suatu bidang tanah adalah Sertifikat (Pasal 23 ayat (1) UU No. 5/1960, Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor: 24/1997).sehingga sertifikat atas nama Tergugat 1 No. 309 itu lebih tinggi status hukumnya dibanding rincik atau Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia milik Penggugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil angka 3 gugatan Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa nama AMAQ SOEKAWI terdaftar pada Jawatan Pendapatan Tanah Milik Pajak Hasil Bumi, sehingga obyek tersebut diklaim sebagai miliknya AMAQ SOEKAWI ayah Penggugat, dalil gugatan ini sangat tidak benar, dengan alasan karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-

Halaman 16 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Agraria dan berlakunya PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang telah diganti dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau di daerah lain disebut juga rincik atau girik tidak lagi berlaku sebagai bukti hak, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi MA Nomor 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975;

Bahwa kepastian dan perlindungan hukum hak seseorang atas suatu bidang tanah yang dikuasainya dbuktikan dengan Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang sebelumnya telah melalui proses pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang menyebutkan: *"Hak milik, demikian pula setiap perolehan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain haruslah didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam Pasal 19."*;

Selanjutnya Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi: *"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan."*;

Kemudian perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN atas obyek bidang tanah yang saat ini dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 309 itu diatur pula pada Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: *"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah."*;

Bahwa dari ketentuan undang-undang di atas maka jelas dalil gugatan angka 3 tersebut bertentangan dengan undang-undang dan haruslah ditolak karena batal demi hukum;

6. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan angka 4 yang diajukan Penggugat, yang intinya menyebutkan bahwa dari seluas 0,270 are (kurang setengah are) tanah tersebut awal mulanya AMAQ INIT disuruh menggarap oleh AMAQ SOEKAWI untuk sementara waktu, dengan alasan karena Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN tidak tahu-menahu dan tidak pernah berurusan dengan tanah seluas kurang setengah are tersebut,

Halaman 17 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan frasa “tanah tersebut” pada dalil gugatan angka 4 itu mengandung makna hukum bahwa obyek perkara ini tidak terang sebagaimana dijelaskan dalam eksepsi di atas;

Bahwa riwayat/histori obyek tanah yang dikuasai Tergugat 1 sebelum terbitnya sertifikat SHM nomor 309, yakni tercatat atas nama AMAQ INIP Gubuk Puntik Pipil no.390 persil no.175 kelas II luas 0.275 ha (TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA tgl.20 Januari 1957 jo.surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 nomor 099/III/10/1990) kemudian diberikan kepada istrinya bernama BANKOL ICAH kemudian oleh BANGKOL ICAH dihibahkan kepada keponakannya bernama AMAQ CUP (surat keterangan hibah tanggal 19 Januari 1977 Reg.no.08/1977) oleh AMAQ CUP tanah tersebut dibuatkan sertifikat Hak Milik Nomor: 309 tanggal 14 Februari 1990) kemudian dijual kepada Tergugat 1 HAJI PAWAS SUPARDAN oleh INAQ CUP dkk ahli waris AMAQ CUP (Akta Jual Beli Nomor: 366/2013 tanggal 13 November 2013);

7. Bahwa Tergugat 1 menolak juga dalil gugatan angka 5 yang intinya menyebutkan bahwa INAQ CUP adalah orang yang menguasai tanah sengketa (sebagai anak angkat AMAQ INIP) setelah meninggalnya AMAQ INIP, dengan alasan karena menurut Surat Hibah tanggal 19 Januari 1977 AMAQ CUP lah orang yang mendapatkan hibah tanah (obyek SHM No. 309) dari bibinya bernama BANGKOL ICAH seorang wanita yang merupakan istri yang mendapatkan tanah dari suaminya orang yang bernama AMAQ INIP Gubuk Puntik Desa Suralaga pemilik pertama tanah seluas 0,275 ha, Pipil Nomor: 390 persil no.175, hal ini sesuai dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1957 jo. Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1970 Nomor: 099/III/10/1970. Selanjutnya dari data ini maka tidak benar dalil gugatan angka 5 di atas sehingga haruslah dinyatakan ditolak;
8. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dengan alasan yang sama seperti terurai pada jawaban pokok perkara di atas jo. eksepsi yang relevan serta mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya;
9. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan angka 16, 17 dan 18 yang intinya menyebutkan bahwa Tergugat 1 membeli tanah sawah sengketa seluas

Halaman 18 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,270 are secara melawan hukum dari INAQ CUP dkk sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil bagi Penggugat, dengan alasan karena Tergugat 1 tidak pernah membeli tanah sengketa seluas 0,270 are (nol koma dua tujuh nol are) alias kurang dari satu are dari siapapun termasuk dari INAQ CUP dkk, dan terhadap dalil ini Penggugat disilahkan untuk membuktikannya;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 19, dalil angka 20 sub 1 dan sub 2, serta dalil angka 21 yang intinya menguraikan jumlah kerugian moril dan materil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sehingga kerugian itu menjadi beban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat, dalil ini selain tidak memiliki dasar, juga perhitungan nilai kerugian itu tidak relevan dengan luas obyek sengketa yang didalilkan sebelumnya yakni seluas 0,270 are sehingga sangat mustahil tanah sawah seluas kurang satu are itu didalilkan dapat menghasilkan dua ton padi kering dalam satu kali panen dan tiga ton palawija;

Bahwa begitu pula dengan perhitungan waktu (tiga puluh tahun) yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi tersebut adalah tidak memiliki relevansi dengan dalil sebelumnya karena tidak diterangkan dengan tegas sejak kapan waktunya AMAQ SOEKAWI memberikan hak garap tanah sawah seluas 0.270 are tersebut kepada AMAQ INIT? (nama yang juga tidak dikenal terkait dengan riwayat tanah pada SHM No. 309 a.n. HAJI PAWAS SUPARDAN tersebut), justru Penggugat hanya menerangkan tentang meninggalnya AMAQ SOEKAWI tahun 1956 (dalil angka 1), sehingga perhitungan angka tiga puluh tahun itu haruslah ditolak;

11. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil angka 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 gugatan Penggugat yang intinya menguraikan tentang sita jaminan (CB) pengembalian tanah sengketa, sita atas harta milik para Tergugat, uang paksa/*dwangsom*, permohonan membayar biaya perkara dan upaya-upaya Penggugat mencari cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa ini, sebab dalil itu tidak benar dengan alasan karena tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat saat ini terkait dengan obyek sengketa, begitu pula tidak pernah ada hubungan hukum antara alm.AMAQ SOEKAWI dan AMAQ INIP di masa lalu terkait dengan obyek sengketa, sehingga dalili-dalil gugatan tersebut di atas hanyalah bersifat ilusiuoner atau hayalan belaka;

Halaman 19 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat

1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa perkara ini;
3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 89/Pdt.G/2019/PN.Sel. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan isi putusan Sela diluar hadir kepada Tergugat 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan Tergugat 9 masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan isi putusan diluar hadir kepada Tergugat 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding

Halaman 20 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/PDT.BD/2020/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata pada tanggal 10 Maret 2020, Penggugat melalui kuasanya menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 89/Pdt.G/2019/PN.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada 13 Maret 2020, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan salinan Memori banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada 24 Maret 2020, dan telah diberitahukan dengan cara seksama serta diserahkan salinan kontra Memori banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada **Pembanding** semula **Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat** telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, masing-masing

Halaman 21 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 2020, akan tetapi **Pembanding semula Penggugat**

maupun Para Tebanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Maret 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** melalui kuasanya tersebut, berbunyi sebagai berikut :

1. *Bahwa dari bukti P.1 s.d, bukti P.7, diperoleh bahwa fakta bahwa (alm) Amaq Soekawi tercatat memiliki tanah sawah di sb. Suralaga , Pipil No. 877 persil No.175, kelas II, Luas 0,270 ha, dan belum terjadi mutasi/perubahan penguasaan, namun tidak ada satupun keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat 1 yang menyatakan pernah melihat Amaq Soekawi dan /atau penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, bahkan keberadaan bukti P-1 s.d. bukti P-7 tidak dapat diakui kebenarannya olehpara saksi penggugat sebab saks-saksi tersebut jelas-jelas telah diarahkan oleh penggugat beberapa saat sebelum memberikan keterangan dipersidangan dengan cara kuasa insidentil penggugat menceritakan asal usul tanah obyek sengketa versi penggugat dan menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada saksi-saksi penggugat agar mereka menyatakan mengenali dan membenarkan bukti-bukti tersebut dipersidangan;*

Halaman 22 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak sependapat/ menolak pertimbangan Majelis Hakim karena hanya dipokuskan atau ditikberatkan pada keterangan saksi penggugat saja tetapi tidak mempertibangkan alat bukti secara utuh dari penggugat. Salah satu bukti surat yang sangat kuat menurut pembanding adalah satu lembar fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Haji Haerudin pekasih Subak Suralaga tertanggal 10 April 2001, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haji Haerudin, menyatakan Amaq Soekawi memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah dengan nomor pipil 877, persil nomor 175 kelas II luas 0,270 are, dan benar tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain atau pihak ketiga kemudian disuruh Amaq Inip menggarapnya karena anak-anak Amaq Soekawi masih anak-anak yaitu Inaq Derun. Seorang pekasih sangat mengetahui keberadaan dan kepemilikan tanah para petani di suatu Subak, khususnya disubak Suralaga, sehingga keterangan seorang pekasih patutlah dipertimbangkan meskipun dalam bentuk surat pernyataan.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam uraian pertimbangan hukum putusannya pada halaman 43 s.d. 44 yaitu baris ke-26 dari atas menyatakan:

-Bahwa dari buktii T.-.1 dan bukti T1-2 terbukti jejas bahwa perolehan penggugat tanah obyek sengketa adalah telah dilakukan sesuai dengan prosedur ,yakni dinotariatkan dan disertifikatkan.bahkan bukti T.I-1 yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi –saksi Tergugat I. Menjelaskan bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I tanah obyek sengketa jelas

Halaman 23 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasi dan dikerjakan oleh AMAQ CUP, dan buskan oleh AMAQ

SOEKAWI ataupun penggugat;

-Bahwa dari bukti T.I-3, bukti T.I-4 yang bersesuaian dengan bukti T.I.5 dan bukti T.I.6 dari keterangan saksi –saksi Tergugat I terbukti bahwa tanah obyek sengketa diperoleh AMAK CUP dari AMAK INIP, lalu berdasarkan bukti T.I.8 dan keterangan saksi –saksi Tergugat I terbukti bahwa tanah obyek sengketa diberikan/dihibahkan oleh BANGKOL ICAH kepada AMAK CUP;

Bahwa bembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena disitu timbul pertanyaan darimana Amaq Inip memperoleh tanah sengketa dan berdasarkan keterangan semua para saksi tidak ada satupun yang mengetahui dari mana Amaq Inip memperoleh tanah sengketa, sedangkan jika kita kaitkan dengan surat pernyataan pekasih subak suralaga yang menerangkan bahwa Haji Haerudin, menyatakan Amaq Soekawi memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah dengan nomor pipil 877, persil nomor 175 kelas II luas 0,270 are, dan benar tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain atau pihak ketiga kemudian disuruh Amaq Inip menggarapnya karena anak-anak Amaq Soekawi masih anak-anak yaitu Inaq Derun. Inii sudah menjadi pembuktian dari mana asal muasal tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan
Halaman 24 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan **Judex facti**, khususnya Pengadilan Tinggi Mataram mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam uraian pertimbangan hukum putusannya pada halaman 39 s.d. 40 yaitu baris ke-18 dari atas menyatakan:

-Bahwa setelah membaca gugatan penggugat secara detail, baik dalam posita maupun petitumnya, penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, sehingga tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh orang tua penggugat kemudian akhirnya dikuasai oleh tergugat 1. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu hal yang saling bertentangan atau tidak konsisten, dan sudah jelas apa yang menjadi kejadian yang mendasari gugatan (feitelijke grond). Sedangkan mengenai dasar hukum (rechts grond) adalah jelas mengenai perbuatan melawan hukum;

-Bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, terbukti bahwa tanah obyek sengketa sama-sama diakui letak dan bentuknya sehingga tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim mengenai tanah mana yang disengketakan oleh para pihak, sekalipun terdapat perbedaan dalil mengenai luas dari tanah obyek sengketa.

Halaman 25 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembanding menilai dalam poin 3 diatas Majelis Hakim tidak ada keraguan tentang keberadaan tanah sengketa, tetapi tidak ada aplikasi keraguan dalam putusan, sehingga bagi pembanding ini jelas jelas satu kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram.

Atas dasar uraian alasan-alasan banding penggugat/Pembanding di atas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding penggugat/pembanding.
2. Mengabulkan gugatan para penggugat/pembanding untuk seluruhnya
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.89/Pdt.G/2019/PN.Sel. Tanggal 5 Maret 2020
4. Membebanka biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada pihak para tergugat/ terbanding dalam dua tingkat peradilan yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Maret 2020 Nomor : 89/Pdt.G/2019/PN.Sel, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Halaman 26 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dengan demikian, maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, karena itu Putusan Negeri Selong tanggal 3 Maret 2020 Nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dalam R.Bg, Rv, KUHPdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Maret 2020 Nomor 89/Pdt.G/2019/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari : **Selasa, tanggal 12 Mei 2020** oleh kami **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis Hakim, **UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.** dan **MAS'UD, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 April 2020 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yuli Zaenah** Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

MINIARDI, S.H.,M.H.

Ttd.

MAS'UD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YULI ZAENAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 134.000,-
- Jumlah: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Mei 2020

Untuk Salinan Resmi

Halaman 28 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 29 dari 28 halaman PUT.55/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)